

Sejarah Embrio Bank Islam

Luluk Latifah dan Joko Subagyo^a

^aPasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabayam
luluk.delulu@gmail.com

Abstrak:

Sistem ekonomi Islam hadir dengan penekanan pada konsep ekonomi dan bisnis nonribawi. Salah satu konsep bisnis nonribawi ini adalah sistem keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yaitu sistem perbankan. Fungsi-fungsi perbankan yang saat ini ada sudah dipraktikkan Semenjak Islam kemudian lahir yaitu masa Rasulullah dan para sahabat. Bentuk fungsi perbankan masa Rasulullah adalah pada praktik kegiatan-kegiatan muamalah saat itu termasuk dengan akad akadnya, hanya saja saat itu satu fungsi dilakukan oleh satu orang saja, baru kemudian pada masa dinasti Abasiyah satu orang bisa melakukan ke-3 fungsi perbankan yang dikenal dengan Jihbiz. Dan di kemudian hari pada abad pertengahan saat masa kemunduran negara-negara Islam akibat penjajahan barat fungsi-fungsi ini diadopsi oleh masyarakat barat (Eropa). Kemudian berkembang menjadi Bank atau perbankan yang berdasarkan bunga dalam pengoperasiaanya. Pengoperasian perbankan tanpa bunga atau nonribawi berkembang lagi saat beberapa negara Muslim merdeka dan membentuk bank syariah moderen di beberapa negara misalnya di Malaysia, Pakistan dan di Mesir pada tahun 1963 dengan berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank. Hingga akhirnya terbentuk IDB (Islamic Development Bank) pada Oktober 1975 yang digawangi oleh 22 negara Islam yang masuk dalam keanggotaan OKI (Organisasi Konferensi Islam)

Kata Kunci: Embrio, Bank, Islam

PENDAHULUAN

Berdasarkan data PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) jumlah penduduk dunia pada tahun 2010 sekitar 6,9 miliar jiwa dan 23,2% atau sekitar 1,6 miliar jiwa menganut agama Islam yang merupakan jumlah terbesar kedua setelah penganut Kristiani yang menjadi mayoritas jumlah terbesar pertama yang ada di dunia yaitu sekitar 2,2 miliar jiwa. Di Indonesia menurut data BPS tahun 2010 jumlah penduduknya sekitar 238 juta jiwa dan 87% atau sekitar 207 juta jiwa

menganut agama Islam, sehingga disebut sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di Dunia.

Jumlah penduduk Islam yang sangat besar tersebut berpotensi dalam berbagai bidang terutama dibidang ekonomi khususnya ekonomi Islam bidang perbankan. Islamic economic system berpotensi besar bisa terus berkembang sebagai jawaban dan solusi alternatif terhadap sistem ekonomi Kapitalis dan ekonomi Sosialis.

Sistem ekonomi dalam Islam hadir dan muncul dengan menawarkan konsep ekonomi dan bisnis *nonribawi*. Salah satu konsep dan bisnis non ribawi ini adalah sistem keuangan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islami yaitu sistem perbankan.

Kata Islam diadopsi dari bahasa Arab “*salima*’ yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah, dan berserah diri. Berserah diri ini adalah penyerahan diri kepada sang pencipta Allah SWT, dan dengan penyerahan diri inilah yang nantinya akan membawa manusia bisa selamat dan menuju kebahagiaan

Ada 3 aspek utama dalam pilar-pilar Islam yaitu Akidah, Syariah dan *Akhlak*, Akidah disebut juga dengan iman yang menunjukkan jalan kebenaran Islam, Syariah disebut juga dengan Islam yang menunjukkan keadilan Islam dan Akhlak disebut juga Ihsan yang menunjukkan Keindahan Islam.

Aspek Syariah adalah suatu aspek dalam menempuh jalan menuju Allah. Secara syariah ada 2 bagian yaitu bagian ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (*hablum minallah*) dan bagian muamalat (*hablum minannas*) yang selalu diperlukan perubahan sesuai dengan waktu dan tempat melalui proses ijtihad. Proses Ijtihad dari ulama-ulama terhadap syariah yang berisi tentang larangan-larangan dan perintah-perintah agar mudah dipahami dan diartikan oleh manusia disebut dengan Fiqih.

Dalam fiqih ada kaidah yang menyatakan bahwa sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan (*ma la yatim al-wajib illa bihi fa huwa wajib*). Dan karena pada zaman moderen ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya andil dari lembaga perbankan, maka lembaga perbankan inipun wajib diadakan, terutama lembaga perbankan

nonribawi atau perbankan yang sesuai syariah Islam. Dengan demikian keterkaitan antara Islam dengan lembaga perbankan menjadi semakin jelas.

Dari latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: menjelaskan mengenai asal-usul kelahiran perbankan, definisi tentang perbankan, pengertian awal bank pada masa awal kelahiran Islam dan menguraikan tentang praktik-praktik perbankan dimasa Rasulullah hingga pada masa Khulafa Al-Rasidin.

KAJIAN TEORI

1. Definisi secara Etimologi dan Terminologi Perbankan

Kata bank secara etimologi atau menurut bahasa berasal dari kata Italia yaitu “banco” yang artinya bangku. Bangku saat itu digunakan oleh pegawai bank untuk melayani aktifitas operasinya (transaksi) kepada para penabung (nasabah). Para pegawai bank pada masa itu dalam melakukan kegiatan transaksinya, mereka hanya duduk di belakang meja (bangku) kemudian melayani nasabah yang hendak melakukan penukaran uang, berbeda halnya dengan jenis pekerjaan kebanyakan orang yang ada pada saat itu yang mana kemungkinan bagi mereka untuk tidak duduk sambil bekerja. Pada saat itu mayoritas orang yang bekerja di bank hanya sekedar duduk, sehingga bila ada para pegawai bank saat itu yang duduk dalam melaksanakan pekerjaannya membuat suatu keanehan tersendiri.

Penggunaan meja (bangku) ini diperluas guna menunjukkan bahwa meja adalah tempat pertukaran uang yang biasa digunakan oleh si pemberi pinjaman dan para pedagang mata uang di Eropa pada abad pertengahan untuk memperlihatkan uang mereka. Istilah bangku ini semakin lama semakin terkenal hingga pada akhirnya resmi istilah bangku sebagai arti kata “banco” menjadi Bank.

Beberapa definisi perbankan yang dikemukakan baik oleh para pakar maupun oleh undang-undang perbankan, antara lain :

a. Menurut Buku Pintar Ekonomi Syariah :

Bank sebagai Badan usaha bertugas guna mengumpulkan dana masyarakat kedalam bentuk simpanan dan landing kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat banyak.

b. Menurut Prof.G.M. Verryn Stuart :

“Bank is a company who satisfied other people by giving a credit with the money they accept as a gamble to the other, even though they should supply the new money”.

c. Menurut B.N. Ajuha :

“Bank provided means by which capital is transferred from those who cannot use it profitable to those who can use its productivity for the society as whole. Bank provided which channel to invest without more risk and at a good rate of interest”.

d. Menurut Kasmir :

Bank sebagai lembaga dimana aktivitas utamanya ialah funding dan landing dari masyarakat serta memberikan pelayanan bank lainnya.

e. Menurut Melayu S.P. Hasibuan :

Bank sebagai lembaga, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana urusan pembayaran, stabilisasi moneter. (keuangan), serta dinamisasi pertumbuhan perekonomian. Malayu S. P. Hasibuan menjabarkan lebih luas tentang bank sebagai lembaga yang berarti bank merupakan badan dengan kekayaannya dalam bentuk aset berupa uang (financial assets) serta bertujuan mendapatkan keuntungan dan sosial, tidak hanya mencari keuntungan saja.

f. Menurut David H. Friedman :

Bank adalah perantara penabung dan peminjam, yaitu menerima uang yang akan disimpan, kemudian memberikan pinjaman pada konsumen, pengusaha atau pemerintah yang membutuhkan pinjaman dana.

- g. Menurut Thomas Suyatno menyatakan tentang kelembagaan perbankan :
Bank merupakan sebuah badan yang bertugas funding dari para pihak. Sedang dalam pengertian yang lain dikatakan, bank merupakan lembaga yang memiliki tugas sebagai penghubung dalam menyalurkan supply and demand terhadap kredit pada masa yang telah ditentukan.

- h. Menurut A. Abdurahman :

Bank adalah jenis lembaga yang bertugas memberikan layanan seperti memberikan landing, pengedaran uang, pengawasan terhadap uang, sebagai penyimpanan benda bernilai, memberikan biaya kepada perusahaan, dan lain-lain.

- i. Pengertian Bank Secara Formal :

- 1) Menurut UU No. 14/1967 pasal 1 :

Bank merupakan lembaga keuangan yang tugas pertamanya adalah memberikan kredit dan jasa dalam proses lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

UU No.14/1967 ini sudah dihapus dengan di sahkannya UU No.7/1992.

- 2) Menurut UU No.7/1992 antara lain disebutkan :

Bank sebagai badan pengumpul dana masyarakat dalam bentuk funding dan landing kepada masyarakat guna meningkatkan taraf hidup. Pengertian bank terlihat lebih sempit disini ketimbang pengertian yang ada dalam UU No.14/1967 karena tidak mencakup layanan dalam masalah pembayaran dan beredaranya uang. Ia terlihat seperti fungsi dari bank hanya untuk funding dan landing. Dengan demikian pengertiannya kurang memenuhi perkembangan bank

ditahap yang modern ini. UU No.7/1992 telah berubah dan menjadi sempurna dengan UU No.10/1998.

3) Menurut UU No.10/1998 :

Pasal 1 ayat 2 menyebutkan :Bank adalah badan penghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat berbentuk pinjaman dan/atau bentuk lainnya demi adanya peningkatan hidup rakyat.

Pasal pertama dan ketiga : Bank umum merupakan bank yang melakukan kegiatannya secara syar'i maupun tidak dengan menyediakan jasa lalu lintas pembayaran.

4) UU RI No. 23/1999 :

Bank ialah Bank Umum dan BPR sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU yang berlaku.

5) Menurut Wikipedia:

Pengertian bank merupakan lembaga intermediate keuangan dengan kewenangan funding, peminjaman, dan memunculkan *promes* atau *banknote*.

6) Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan):

Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar alur pembayaran

Dari begitu banyaknya definisi bank baik yang dikatakan ahli maupun makna bank menurut UU, dapat digaris bawahi bank merupakan sebuah lembaga yang berjalan dibidang keuangan. Kegiatan tersebut adalah funding, landing dan memberi jasa bank dengan dasar trust yang telah diperolehnya. Ketiga fungsi tersebut dapat dijelaskan seperti di bawah ini:

- a. Fungsi penerima simpanan yaitu bank yang menerima uang dan dana-dana dari orang dalam berbentuk funding.
- b. Fungsi sebagai Penyalur dana yaitu bank sebagai penyalur kredit atau landing tanpa mempermasalahkan apakah yang mendapatkan pinjaman itu adalah masyarakat yang menandatangani uangnya atau yang menabungkan uangnya atau tidak.
- c. Fungsi sebagai jasa pengiriman uang yaitu bank sebagai *agent of trust* yaitu melayani jasa-jasa dalam bentuk pengamanan pengawasan harta milik baik perorangan, kelompok maupun perusahaan.

2. Praktik Perbankan Masa Rasulullah SAW dan Sahabat

Praktik perbankan sudah dikenal sejak jaman Rasul SAW dan sahabatnya. Rasulullah dan para sahabat melakukan kegiatan-kegiatan muamalah pada waktu itu sesuai dengan ke-3 fungsi utama kegiatan perbankan yaitu kegiatan menerima simpanan, meminjamkan atau menyalurkan uang dalam memberi pembiayaan dan Transfer atau mengirimkan uang. Kegiatan-kegiatan muamalah yang digunakan oleh Rasulullah dan para sahabat menggunakan akad yang sesuai dengan Islam. Akad-akad tersebut diantaranya adalah -:

- a. *Mudharabah*.

Mudharabah Secara kata bahasa, mudharabah diambil dari kalimat dharaba fil ardh yang artinya, melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. Mudharabah dinamakan pula dengan qiradh yang berasal dari kata al-qard artinya potongan. Karena pemilik harus membagi sebagian harta untuk diperjualbelikan dengan mendapat sebagian dari keuntungannya.

- b. *Musyarakah*.

Musyarakah/Syirkah secara bahasa adalah percampuran salah satu dari dua harta dengan tidak membedakan dengan lainnya, atau tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.

- c. *Muzara'ah*.

Muzara'ah menurut bahasa yaitu mufaalah min az-zar'i atau bekerjasama di bidang pertanian. Atau menurut ulama Hanafi sebagai akad terhadap tanah pertanian berdasarkan bagi hasil. Menurut ulama Malikiyah muzara'ah adalah perserikatan kerjasama bagi hasil dalam bidang pertanian.

d. *Musaqah*.

Musaqah menurut bahasa berarti *mufa'alah min as-saqa* yaitu bekerjasama dalam masalah siraman. Sedangkan menurut istilah adalah kerja sama antara pemilik kebun dengan petani penggarap pada waktu tertentu agar ia memelihara dan menjaganya sampai tanaman itu menghasilkan berdasarkan prinsip bagi hasil.

Kegiatan-kegiatan muamalah pada zaman Rasulullah dan para sahabat sudah mencakup ke-3 fungsi yang ada dalam perbankan modern diantaranya adalah:

- a. Menerima titipan harta atau simpanan uang.
- b. Meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi atau memberikan pembiayaan untuk keperluan bisnis.
- c. Memberikan jasa dalam melakukan pengiriman uang/transfer.

Pada masa Rasul SAW fungsi bank dikerjakan oleh satu orang, biasanya hanya menerima simpanan, satu bertugas hanya menerima simpanan saja, begitu pula fungsi menyalurkan pembiayaan dan fungsi mengirim uang.

3. Jihbiz Masa Umayyah dan Abbasiyah

Pada masa ini bank dijalankan oleh satu orang, yang sebelumnya pada zaman Rasulullah seseorang menjalankan satu tugas. Dimasa itu bank tumbuh ketika banyak bertebaran segala macam jenis uang. Karena begitu banyaknya yang beredar maka dibutuhkan suatu skill dalam memilah-milah jenis-jenis uang yang beredar. Keahlian inilah yang dibutuhkan untuk membedakan jenis logam mulia dengan nilai yang berbeda-beda.

Orang dengan skill khusus disebut *Naqid*, *Sarraf*, dan *Jihbiz*. Dan aktivitas atau kegiatan membedakan nilai mata uang berdasarkan nilai logam yang terkandung didalamnya (nilai intrinsik mata uang) ini merupakan awal mula atau embrio dari jasa pertukaran uang.

Sebutan *Jihbiz* diketahui pada masa Khalifah Muawiyah (661M -680M). Kata *jihbiz* ini sebenarnya diambil dari bahasa Persia yaitu "*kahbad*" atau "*kihbud*". Pada masa pemerintah Sasanid, istilah yang dipakai buat seorang dalam bertugas menarik pajak tanah dimasa itu.

Dimasa Abbasiyah peranan *Jihbiz* mulai populer terutama dikepemimpinan khalifah Muqtadir (908M -932 M). Pada masa itu setiap *wazir* (*menteri*) memiliki *Jihbiz* sendiri. Seperti Harun Ibnu imran ditunjuk oleh Ibnu furat, Ibrahim ibn Yuhana ditunjuk Imran dan Joseph Ibnu Wahab, bahkan Abdullah al-Baridi memiliki 3 orang *Jihbiz* sekaligus; dua orang beragama Yahudi dan satu orang Kristen.

Kemajuan praktik perbankan pada masa itu dapat dilihat dengan menjamurnya *saq* (cek). Dan peranan *Jihbiz* meliputi 3 aspek, yaitu terima deposit, penyaluran, dan transfer. Dalam hal mentrasfer uang ke negeri lain dapat dilakukan tanpa memindahkan uang yang ditransfer. Para penukar uang telah banyak membangun kantor di banyak tempat yang telah memulai menggunakan cek sebagai alat mengirim uang dan hal-hal lainnya. Dalam perjalanannya bank syariah ada yang bernama Syaf al Dawlah al-Hamdani yang dicatat sebagai orang pertama kali yang mengeluarkan cek demi kepentingan kliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo (Spanyol).

4. Bait al-Mal Dan Praktik Perbankan Masa Awal Kelahiran Islam

Rasulullah SAW merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ke-7. Semua hasil pendapatan dijadikan satu terlebih dahulu menjadi satu tempat. Status harta hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan tempat pengumpulan harta kekayaan milik negara tersebut dinamakan "*Baitul Mal*" atau "*Bait al-Mal*" atau rumah harta.

Di masa Rasul Bait al-Mal berada di masjid Nabawi yang mana juga dipakai sebagai kantor pusat negara sekaligus berfungsi sebagai tempat tinggal Rasulullah. Pendapatan negara yang ada di *Bait al-Mal* juga berupa binatang-binatang yang ditempatkan ditempat terbuka sesuai dengan alamnya.

Harta yang ada di Bait al-Mal

pada waktu tertentu didistribusikan kepada masyarakat hingga tidak tersisa sedikitpun. Bait al-Mal ini memainkan peranan yang krusial dibidang keuangan dan administrasi negara.

Pada masa Khalifah Abu Bakar Ash Shidiq pada tahun 11 H atau 632M, Bait at-Mal masih sama dengan zaman Rasul SAW, yaitu harta Bait al- Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan dengan prinsip kesamarataan pada umat islam. Dan untuk pendistribusiannya Khalifah dibantu oleh Abu Ubaidah.

Bait at-Mal semakin berkembang fungsinya pada masa Khalifah Umar bin Al-Khatab tahun 13 H atau 634 M, sehingga menjadi lembaga yang reguler dan permanen.

Pembangunan institusi Bait at-Mal yang dilengkapi dengan sistem administrasi yang tertata baik dan rapih. Fungsi Bait at-Mal antara lain :

- a. Sebagai lembaga penyimpanan harta benda yang digunakan sebagai kas negara yang dibutuhkan masyarakat sewaktu-waktu dan oleh Khalifah digunakan untuk kepentingan rakyatnya.
- b. Membangun kemajuan negara Islam diberbagai bidang.
- c. Membiayai segala kebutuhan dan permasalahan yang ada dalam pemerintahan Islam.

Pada tahun 16 H saat sang Khalifah kedatangan tamu yaitu Abu Hurairah yang saat itu menjabat sebagai gubernur di Bahrain, Abu Hurairah membawa harta hasil pengumpulan pajak al-kharaj Sebesar 500.000 dirham. dikarenakan jumlahnya yang sangat besar, Khalifah Umar mengambil inisiatif memanggil dan mengajak musyawarah para sahabat terkemuka tentang penggunaan dana Baitul maal tersebut. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang khalifah Umar

memutuskan untuk tidak mendistribusikan harta baitul maal tersebut tetapi menyimpan sebagai cadangan untuk kebutuhan umat.

Peristiwa-peristiwa yang menunjukkan adanya fungsi-fungsi perbankan moderen yang sudah ada pada masa kelahiran Islam terutama kaitannya dengan salah satu fungsi dari Bait at-Mal adalah seperti dibawah ini :

a. Fungsi Penyimpanan (Deposito).

Peristiwa kedatangan Abu Hurairah yang menyetorkan harta ke Bait at-Mal dan disimpan sebagai cadangan sampai suatu ketika nanti bisa diperuntukkan untuk kebutuhan umat bisa dijelaskan bahwa peristiwa proses penyimpanan ini sebagai kegiatan deposito yang merupakan salah satu fungsi dari perbankan moderen.

b. Fungsi titipan harta atau simpanan uang:

Rasulullah SAW yang terkenal dengan julukan *al-Amin*, dipercaya oleh masyarakat Mekkah untuk menyimpan simpanan-simpanan harta mereka, sehingga pada saat terakhir mau hijrah ke kota Madinah Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan semua titipan harta itu kepada pemiliknya yaitu orang-orang Mekkah itu, dalam konsep ini pihak yang ditipti (Rasulullah) tidak dapat memanfaatkan harta titipan.

c. Fungsi Pembiayaan

Seorang salah satu sahabat Rasulullah SAW, Zubair bin al-Awwam r.a., memilih untuk tidak menerima titipan harta. Ia lebih senang menerimanya dalam bentuk pinjaman sehingga tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni yang pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, Ia memiliki hak untuk memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh.

Masa Khalifah Umar bin Khattab pernah didatangi Hindun bin Utbah saat baru saja ditalak oleh Abu Sofyan suaminya. Hindun waktu itu ingin meminjam harta Bait at-Mall sejumlah 4.000 dirham untuk dagang dan menjamin akan mengembalikannya. Khalifah Umar menyetujuinya dengan memberikan pinjaman

sebesar yang diminta oleh Hindun. Kemudian Hindunpun menggunakan dana Bait at-Mall itu sebagai modal untuk berdagang menuju suatu daerah bernama Kalb.

d. Fungsi Transfer dan Penggunaan Cek.

Sahabat Rasulullah SAW, Ibnu Abbas r.a. juga pernah melakukan pengiriman barang ke Kuffah dan Abdullah bin Zubair r.a. melakukan pengiriman uang dari Mekkah ke adiknya Mis'ab bin Zubair r.a. yang tinggal di Irak.

Penggunaan cek juga sudah lama dikenal luas seiring dengan meningkatnya volume perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang mana paling tidak berlangsung dua kali dalam setahun. Bahkan, dalam masa kepemimpinannya, Khalifah Umar bin Khattab r.a. menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan menggunakan cek ini, mereka mengambil gandum di Baitul mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Di samping itu, pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah*, sudah dikenal sejak awal oleh kaum Muhajirin dan kaum Anshar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka berupa, buku-buku ataupun artikel ilmiah yang diunduh dari laman yang bereputasi secara *on line*. Teknik penelitian yang dipakai adalah dengan mengumpulkan referensi mengenai seputar perbankan syariah terutama mengenai asal-usul sejarahnya, kemudian dilakukan proses analisa dan dihubungkan dengan isi kandungan Al-qur'an dan Hadits dengan merujuk ayat-ayat yang berkenaan dengan fungsi-fungsi yang ada dalam perbankan.

PEMBAHASAN

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa terdapat individu-individu yang telah melakukan fungsi perbankan di zaman Rasulullah SAW. Ada sahabat yang kemudian melaksanakan fungsi sebagai orang yang menerima titipan harta, ada juga sahabat yang melaksanakan fungsi sebagai pinjam-meminjam uang, Ada

sahabat yang melaksanakan fungsi mengirimkan uang dan ada pula sahabat yang melaksanakan fungsi pembiayaan dengan memberikan modal kerja. Meskipun para sahabat secara individu tersebut tidak melakukan seluruh fungsi perbankan. Namun fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima simpanan uang (deposit), menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam masa itu, walaupun istilah bank belum dikenal pada masa itu karena memang tidak ada dalam kosa kata Fiqih Islam sehingga institusi bank tidak dikenal oleh masyarakat Islam masa itu baik pada masa Rasulullah SAW, masa al-Khulafaur Rasydin, masa dinasti Umayyah maupun dinasti Abasiyah.

Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari khazanah ilmu fiqih, seperti istilah kredit yang dalam bahasa Inggris adalah “*credit*” artinya meminjamkan uang, dan dalam bahasa Romawi adalah “*credo*” berarti kepercayaan, dalam ushul Fiqih adalah “*qard*” yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Begitu pula istilah cek diambil dari bahasa arab yaitu asal kata “*Suq*” dalam bahasa arab berarti pasar, dalam bahasa Inggris adalah “*check*” dan dalam bahasa Perancis adalah “*cheque*” yang berarti alat bayar yang biasa digunakan di pasar.¹⁶

Dalam perkembangan berikutnya, kegiatan salah satu fungsi perbankan yang dapat dilakukan oleh perorangan (*jihbiz*) yang kemudian dilakukan oleh institusi yang saat ini dikenal dengan sebutan Bank atau institusi perbankan. Ketika bangsa Eropa memulai untuk menjalankan praktik perbankan, persoalan-persoalan mulai timbul dikarenakan transaksi yang dilakukan mulai menggunakan instrument bunga, yang dalam pandangan fiqih adalah riba, dan oleh karena itu hukumnya Haram. Transaksi dengan sistem bunga ini semakin merebak manakala ketika Raja Henry VIII pada tahun 1545 membolehkan bunga (*interest*) meskipun tetap mengharamkan riba (*usury*) dengan syarat bunga yang di ambil tidak boleh berlipat ganda (*excessive*). Setelah wafat Raja Henry VIII yang kemudian digantikan oleh Raja Edward VI dimana dimasa pemerintahannya kemudian membatalkan kebolehan bunga uang. Namun, hal ini tidak berlangsung lama

dikarenakan ketika wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kemudian kembali memperbolehkan praktik pembunga terhadap uang.

Ketika mulai bangkit dari masa-masa kelamnya dan mengalami *renaissance*, bangsa Eropa kemudian melakukan penjelajahan dan penjajahan ke seluruh penjuru dunia, sehingga aktivitas perekonomian dunia didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Pada saat yang sama, peradaban Muslim mengalami kemerosotan dan Negara-negara muslim satu-persatu jatuh ke dalam cengkraman penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Yang kemudian berakibat, institusi-institusi perekonomian milik umat Islam runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa.

Keadaan ini berlangsung terus-menerus hingga sampai pada zaman modern ini. Maka dari itu, institusi perbankan yang ada pada saat ini di beberapa negara yang mayoritas berpenduduk muslim termasuk Indonesia merupakan warisan dari bangsa Eropa, yang notabene berbasis bunga.

Embrio kegiatan perbankan di dalam masyarakat Islam sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW atau sejak lahirnya Islam. Proses perbankan ini mengalami evolusi dari masa ke masa. Kegiatan-kegiatan fungsi perbankan yang dilakukan secara individu baik oleh Rasulullah maupun oleh para sahabat di mana satu individu menjalankan satu fungsi perbankan saja menjadi berkembang di masa Abasiyah yang dilakukan oleh Jihbiz.

Jihbiz telah melakukan kegiatan pada tiga fungsi perbankan sekaligus, dan lama kelamaan kegiatan ini menjadi sebuah institusi setelah kegiatan itu kemudian diadopsi oleh masyarakat Eropa pada abad pertengahan dengan basis memakai bunga, institusi tersebut kemudian dikenal dengan Bank yang dikenal hingga di zaman modern ini.

Pada saat abad pertengahan itu peradaban Islam mulai mengalami kemunduran serta penjajahan bangsa-bangsa barat terhadap negara Muslim membuat evolusi praktek perbankan sesuai syariah sempat terhenti beberapa abad. Dan baru berkembang lagi saat beberapa negara Muslim merdeka dan membentuk bank syariah modern di beberapa negara misalnya di Malaysia pada pertengahan tahun 1940-an namun mengalami kegagalan, kemudian di Pakistan akhir tahun

1950-an berdiri lembaga pengkreditan di pedesaan tanpa bunga, inipun kurang berhasil, hingga yang paling sukses adalah di Mesir pada tahun 1963 dengan berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank.

Mit Ghamr Local Saving Bank disambut dengan hangat di Mesir terutama pada kalangan petani dan masyarakat yang berada di pedesaan walaupun sempat mengalami kemunduran yang kemudian diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Bank Sentral Mesir pada tahun 1967 dan konsep tanpa bunga mulai ditinggalkan, namun pada tahun 1971 melalui pendirian Naser Social Bank dihidupkan kembali konsep tanpa bunga dan kembali ke konsep yang dilakukan Mit Ghamr.

Mit Ghamr ini memberikan inspirasi bagi seluruh umat islam yang ada didunia dengan menumbuhkan kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis moderen terutama dalam dunia perbankan, hingga akhirnya terbentuk IDB (Islamic Development Bank) pada Oktober 1975 yang digawangi oleh 22 negara Islam yang masuk dalam keanggotaan OKI (Organisasi Konferensi Islam).

SIMPULAN

Secara bahasa kata Bank diadopsi dari kata Branco yang berarti bangku dari bahasa Italia pada abad pertengahan.

Secara Terminologi atau istilah tentang Bank banyak pakar yang mendefinisikannya disesuaikan dengan masanya termasuk juga arti menurut undang-undang perbankan, dari semua definisi bank tersebut dapat disimpulkan ada tiga fungsi yang merupakan kegiatan perbankan, ke-3 fungsi tersebut adalah : menyimpan, mendistribusikan dan transfer.

Semenjak kelahiran Islam yaitu masa Rasulullah dan para sahabat, fungsi-fungsi perbankan yang saat ini ada sudah dipraktikkan. Bentuk fungsi perbankan masa Rasulullah adalah pada praktek kegiatan-kegiatan muamalah saat itu termasuk dengan akad akadnya, hanya saja saat itu satu fungsi dilakukan oleh salah seorang yang baru pada masa dinasti Abasiyah yang mana satu orang bisa melakukan ke-3 fungsi perbankan yang dikenal dengan *Jihbiz*.

Konsep Bait at Mall (rumah harta) yang di cetuskan Rasulullah dan berkembang pada masa kholifah Umar, salah satu fungsinya juga sebagai tempat penyimpanan (Deposito). Dan di kemudian hari pada abad pertengahan saat masa kemunduran negara-negara Islam akibat penjajahan barat fungsi-fungsi ini diadopsi oleh masyarakat barat (Eropa).

Di dunia barat tepatnya di Itali perbankkan ini diawalnya adalah “*Barnco*” dan kemudian berkembang menjadi Bank atau perbankan yang berdasarkan bunga dalam pengoperasiaanya.

Pengoperasian perbankkan tanpa bunga atau *nonribawi* berkembang lagi saat beberapa negara Muslim merdeka dan membentuk bank syariah modern di beberapa negara misalnya di Malaysia pada pertengahan tahun 1940-an namun mengalami kegagalan, kemudian di Pakistan akhir tahun 1950-an berdiri lembaga pengkreditan di pedesaan tanpa bunga, inipun kurang berhasil, hingga yang paling sukses adalah di Mesir pada tahun 1963 dengan berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank. Hingga akhirnya terbentuk IDB (Islamic Development Bank) pada Oktober 1975 yang digawangi oleh 22 negara Islam yang masuk dalam keanggotaan OKI (Organinisasi Konferensi Islam).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013)
- Departemen Agama, *Syamil Al-Qur'an* (Bandung: Syaamil, 2007)
- , *Syamil Al-Qur'an* (Departemen Agama, 2007)
- Ekonomi dan Bisnis, 'Bagaimana Sejarah Asal-Mula-Bank?', *Dictio*, 2013 <<https://www.dictio.id/t/>>
- Ekonomi, Warta, 'Pengertian Bank', *Wartakota Live,Com*, 2017 <www.ekonomi.com>
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam : Perspektif Maqasid Al-Shar'ah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Imaniyati, Neni Sri, *Perbankan Syariah : Dalam Perspektif Hukum Ekonomi* (Bandung: Mandar Maju, 2013)
- Jaribah bin Ahmad Ak-Harits, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khatab* (Jakarta: Al-Kautsar, 2006)
- Karim, Adiwarman Azhar, *Bank Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016)
- , *Ekonomi Makro Islami* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015)
- , *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014)
- OJK, 'Sejarah Perbankan Syariah', *OJK*, 2019 <www.ojk.go.id>
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016)
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Sukron, Kamil, *Kelembagaan, Dan Konteks Keindonesiaan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016)